



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.B/2012/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AZHAR H.A TALIB ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo,Kabupaten Dompu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani/Nelayan ; -----
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012; ----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012; -----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa AZHAR H.A TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR H.A TALIB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NECXOM warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTROM warna putih ; -----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ; -----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); --
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----
- 7 (tujuh) keeping uang logam Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ; -----
-----**Dirampas** **untuk** **Negara** ;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan angka shio ;

- 2 (dua) lembar papan alas ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk bundar ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk segi empat ;

- Potongan kertas bertuliskan angka-angka ;

- 2 (dua) buah buku tulis ;

- 7 (tujuh) buah bolpoint ;

- 5 (lima) buah stabilo ;

- 1 (satu) buah bantalan stempel ;

- 1 (satu) buah stempel tanggal ;

- 1 (satu) buah reksel ;

- 1 (satu) buah pensil ;

- 1 (satu) buah pisau karter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Dibebani membayar perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang ringan-ringannya", karena merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AZHAR H. A TALIB pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, ketika saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM yang merupakan anggota Polsek Kempo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Nciu Desa Soro ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Dusun Nciu, Desa Soro tepatnya di rumah terdakwa, saksi melihat dan menemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel di dalam kamar rumahnya, dimana saat itu terdakwa kemudian sedang menulis angka-angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli kedalam buku rekapan. Kemudian saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kempo ; -----

- 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ; -----
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan angka shio ; -----
- 2 (dua) lembar papan alas ; -----
- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk bundar ; -----
- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk segi empat ; -----
- Potongan kertas bertuliskan angka-angka ; -----
- 2 (dua) buah buku tulis ; -----
- 7 (tujuh) buah bolpoint ; -----
- 5 (lima) buah stabilo ; -----
- 1 (satu) buah bantalan stempel ; -----
- 1 (satu) buah stempel tanggal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah reksel ; -----
- 1 (satu) buah pensil ; -----
- 1 (satu) buah pisau karter ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NECXOM warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTROM warna putih ; -----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ; -----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ; --
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ; ----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----
- 7 (tujuh) keeping uang logam Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ; -----

Dalam permainan judi kupon putih atau togel, baik penjual maupun pembeli mendasarkan kepada sebuah pengharapan untung-untungan saja dan terdakwa mendapat keuntungan dari petogel tersebut. Dalam melakukan permainan judi kupon putih ini terdakwa tidak mempunyai ijin ; -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AZHAR H. A TALIB pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, ketika saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM yang merupakan anggota Polsek Kempo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Nciu Desa Soro ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Dusun Nciu, Desa Soro tepatnya di rumah terdakwa, saksi melihat dan menemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih atau togel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumahnya, dimana saat itu terdakwa kemudian sedang menulis angka-angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli kedalam buku rekapan. Kemudian saksi MASRURI YULIANTO, saksi SARIFUDIN dan saksi ADAM membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kempo ; -----

- 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ; -----
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan angka shio ; -----
- 2 (dua) lembar papan alas ; -----
- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk bundar ; -----
- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk segi empat ; -----
- Potongan kertas bertuliskan angka-angka ; -----
- 2 (dua) buah buku tulis ; -----
- 7 (tujuh) buah bolpoint ; -----
- 5 (lima) buah stabilo ; -----
- 1 (satu) buah bantalan stempel ; -----
- 1 (satu) buah stempel tanggal ; -----
- 1 (satu) buah reksel ; -----
- 1 (satu) buah pensil ; -----
- 1 (satu) buah pisau karter ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NECXOM warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTROM warna putih ; -----
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ; -----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ; --
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----
- 7 (tujuh) keeping uang logam Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ; -----

Dalam permainan judi kupon putih atau togel, baik penjual maupun pembeli mendasarkan kepada sebuah pengharapan untung-untungan saja dan terdakwa mendapat keuntungan dari petogel tersebut. Dalam melakukan permainan judi kupon putih ini terdakwa tidak mempunyai ijin ; -----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. Saksi MASRURI YULIANTO :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adam dan saksi Sarifudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azhar H.A Talib pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saat terdakwa mengadakan judi jenis togel ; -----
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dirumahnya ; -----
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya yaitu saksi Adam dan Sarifudin mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menulis angka pemain yang memasang nomor togel di dalam buku rekapan ; -----
 - Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengadakan permainan judi jenis togel ; ----
 - Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
 - Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan ; ---
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan saat menangkap terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ADAM :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adam dan saksi Sarifudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azhar H.A Talib pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saat terdakwa mengadakan judi jenis togel ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dirumahnya ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya yaitu saksi Adam dan Sarifudin mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menulis angka pemain yang memasang nomor togel di dalam buku rekapan ; -----
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengadakan permainan judi jenis togel ; ----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan ; ---
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan saat menangkap terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi SYARIFUDIN :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adam dan saksi Sarifudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Azhar H.A Talib pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu saat terdakwa mengadakan judi jenis togel ; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dirumahnya ; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya yaitu saksi Adam dan Sarifudin mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menulis angka pemain yang memasang nomor togel di dalam buku rekapan ; -----

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengadakan permainan judi jenis togel ; ----

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan ; ---

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan saat menangkap terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa AZHAR H.A. TALIB:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita saat sedang mencatat nomor togel dalam buku rekapan dirumahnya yang beralamat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ; -----

- Bahwa terdakwa memberitahu masyarakat sekitar rumahnya bahwa ia mengadakan permainan judi togel agar masyarakat sekitar rumahnya mengetahui hal itu; -----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menunggu masyarakat umum untuk memasang nomor dan membayar uang taruhannya, kemudian semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat lalu diparaf oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembaran kupon putih (potongan kertas warna putih) dan dalam buku rekapan setelah itu kupon putih tersebut diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor togel sedangkan buku rekapan disimpan sebagai arsip, selain itu terdakwa juga menerima pemesanan nomor melalui sms (pesan singkat) telpon seluler ; -----

- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan togel kepada sdr. FIKI yang beralamat di Sumbawa Besar dengan cara ditransfer melalui ATM BRI di Cabang Banggo, Manggelewa – Dompu, sedangkan untuk nomor yang dipasang oleh pemain dikirim melalui SMS dan sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS atau telpon dari orang yang bernama FIKI tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka terdakwa meminta uang kepada FIKI untuk membayar pemain yang menang ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 dari hasil penjualan judi togel dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) perharinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan angka shio ;

- 2 (dua) lembar papan alas ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk bundar ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk segi empat ;

- Potongan kertas bertuliskan angka-angka ;

- 2 (dua) buah buku tulis ;

- 7 (tujuh) buah bolpoint ;

- 5 (lima) buah stabilo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantalan stempel ;

- 1 (satu) buah stempel tanggal ;

- 1 (satu) buah reksel ;

- 1 (satu) buah pensil ;

- 1 (satu) buah pisau karter ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NECXOM warna hitam ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTROM warna putih ;

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); --
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

- 7 (tujuh) keeping uang logam Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita saat sedang mencatat nomor togel dalam buku rekapan dirumahnya yang beralamat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ; -----
- Bahwa benar terdakwa memberitahu masyarakat sekitar rumahnya bahwa ia mengadakan permainan judi togel agar masyarakat sekitar rumahnya mengetahui hal itu; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menunggu masyarakat umum untuk memasang nomor dan membayar uang taruhannya, kemudian semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat lalu diparaf oleh terdakwa dalam lembaran kupon putih (potongan kertas warna putih) dan dalam buku rekapan setelah itu kupon putih tersebut diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor togel sedangkan buku rekapan disimpan sebagai arsip, selain itu terdakwa juga menerima pemesanan nomor melalui sms (pesan singkat) telpon seluler ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyeter hasil penjualan togel kepada sdr. FIKI yang beralamat di Sumbawa Besar dengan cara ditransfer melalui ATM BRI di Cabang Banggo, Manggelewa – Dompu, sedangkan untuk nomor yang dipasang oleh pemain dikirim melalui SMS dan sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS atau telpon dari orang yang bernama FIKI tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka terdakwa meminta uang kepada FIKI untuk membayar pemain yang menang ; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 dari hasil penjualan judi togel dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) perharinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan “ **alternatif** ” yaitu; -----

KESATU : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Unsur “ Barang Siapa ” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **AZHAR H.A. TALIB** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual nomor togel, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi ; -----

3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi togel; -----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 pukul 16.00 Wita saat sedang mencatat nomor togel dalam buku rekapan dirumahnya yang beralamat di Dusun Nciu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----

Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ; -----

Bahwa benar terdakwa memberitahu masyarakat sekitar rumahnya bahwa ia mengadakan permainan judi togel agar masyarakat sekitar rumahnya mengetahui hal itu; -----

Bahwa melakukan permainan judi togel dengan cara menunggu masyarakat umum untuk memasang nomor dan membayar uang taruhannya, kemudian semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat lalu diparaf oleh terdakwa dalam lembaran kupon putih (potongan kertas warna putih) dan dalam buku rekapan setelah itu kupon putih tersebut diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor togel sedangkan buku rekapan disimpan sebagai arsip, selain itu terdakwa juga menerima pemesanan nomor melalui sms (pesan singkat) telpon seluler ; -----

Bahwa benar terdakwa menyeter hasil penjualan togel kepada sdr. FIKI yang beralamat di Sumbawa Besar dengan cara ditransfer melalui ATM BRI di Cabang Banggo, Manggelewa – Dompu, sedangkan untuk nomor yang dipasang oleh pemain dikirim melalui SMS dan sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS atau telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang bernama FIKI tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka terdakwa meminta uang kepada FIKI untuk membayar pemain yang menang ; -----

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 dari hasil penjualan judi togel dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) perharinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan togel tersebut di atas yang menang adalah yang angkanya cocok dengan angka yang keluar, sedangkan yang angkanya tidak cocok dengan angka yang keluar adalah kalah dan uangnya menjadi milik bandar, maka terbukti bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan, sehingga permainan tersebut merupakan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa menjual nomor togel karena mendapatkan komisi 15% dari omzet penjualan setiap penarikan, maka jelas terlihat adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah menjadi fakta hukum diketahui bahwa dalam permainan judi togel kupon putih ini terdakwa menyeter hasil penjualan togel kepada sdr. FIKI yang beralamat di Sumbawa Besar dengan cara ditransfer melalui ATM BRI di Cabang Banggo, Manggelewa – Dompu, sedangkan untuk nomor yang dipasang oleh pemain dikirim melalui SMS dan sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS atau telpon dari orang yang bernama FIKI tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka terdakwa meminta uang kepada FIKI untuk membayar pemain yang menang ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas dimana terdakwa menyeterkan hasil penjualan togel ke seseorang yang bernama FIKI yang beralamat di Sumbawa Besar, maka terlihat bahwa terdakwa telah turut serta dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

1 Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

2 Terdakwa bersikap sopan ;

3 Terdakwa belum pernah dihukum ;

4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

5 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa, cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHP), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR H.A. TALIB**, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN

JUDI” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk NECXOM warna hitam ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk MAXTROM warna putih ;

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); --

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

- 7 (tujuh) keeping uang logam Rp.500,- (lima ratus Rupiah) ;
-----**Dirampas untuk Negara** ;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ;

- 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan angka shio ;

- 2 (dua) lembar papan alas ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk bundar ;

- 2 (dua) buah toples plastic berbentuk segi empat ;

- Potongan kertas bertuliskan angka-angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tulis ;

- 7 (tujuh) buah bolpoint ;

- 5 (lima) buah stabilo ;

- 1 (satu) buah bantalan stempel ;

- 1 (satu) buah stempel tanggal ;

- 1 (satu) buah reksel ;

- 1 (satu) buah pensil ;

- 1 (satu) buah pisau karter ;

-----**Dirampas** untuk
dimusnahkan ; -----

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.500,-**
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SENIN**, tanggal **16 JULI 2012**, oleh oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 JULI 2012**, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi **MARJANI ELDIARTI, S.H** dan **FITA JUWIATI, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **EKA PUTRA R., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** .

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PUTU GDE NOVYARTHA,SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH

ttd

FITA JUWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAHRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)